

**SALINAN
UNTUK DINAS**

PENETAPAN

Nomor 85 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **RAJA FADLI bin RAJA SARKAN alias DELI;**
Tempat lahir : Teluk Pundur Inhil;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/24 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Labuh RT.03 RW.03, Desa Durai,
Kecamatan Durai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Mahkamah Agung tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Nomor 85 PK/PID/2017 tanggal 13 November 2017 tentang penetapan Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/PID/2017 atas nama Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli;
2. Berkas perkara pidana Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 85 PK/PID/2017 atas nama Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli;
3. Berita Acara Pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli;
4. Berita Acara Pendapat Nomor 01/Pid.PK/2017/PN.Tbk., yang ditandatangani oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli diperiksa dalam perkara pidana di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pendapat Nomor 01/Pid.PK/2017/PN.Tbk., yang ditandatangani oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa permohonan Peninjauan Kembali dari



Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli di Pengadilan Negeri, ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mencabut permohonan peninjauan kembalinya tertanggal 11 April 2017 (vide Berita Acara Pendapat halaman 5);

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pencapat tersebut juga dapat diketahui, ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak hadir 2 (dua) kali dalam persidangan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanpa alasan yang sah dan patut sehingga ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat dinilai sebagai ketidakseriusan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan peninjauan kembali dan ketidakseriusan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali *a quo*, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut tidak perlu mengirim berkas permohonan peninjauan kembali atas nama Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali tersebut berpendapat bahwa mengingat berkas perkara *a quo* telah dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali telah mencabut permohonan peninjauan kembalinya dan ketidakseriusan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut, maka terhadap permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Raja Fadli bin Raja Sarkan alias Deli beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RAJA FADLI bin RAJA SARKAN alias DELI** tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat Peninjauan Kembali sebesar



Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

SETELAH FOTO COPY INI DIPERIKSA
TERNYATA SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA, PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN



SYAIFUL ISLAMI, SH
NIP. 198409022009041004